

**TINJAUAN YURIDIS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 831/KMK.05/2016 TENTANG PENETAPAN BALAI  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN PALEMBANG  
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEBAGAI INSTANSI  
PEMERINTAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN  
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**JAFAR HARRIS MUSLIM  
011800191.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2021**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : JAFAR HARRIS MUSLIM  
NIM : 011800191.P  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 831/KMK.05/2016 TENTANG PENETAPAN BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN PALEMBANG PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM



Palembang, April 2021

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Pembantu,

Dr. Hj. FATRIA KHAIRO, STP,SH,MH,CTL

**TINJAUAN YURIDIS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
831/KMK.05/2016 TENTANG PENETAPAN BALAI PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN PENERBANGAN PALEMBANG PADA KEMENTERIAN  
PERHUBUNGAN SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN  
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM**

Penulis Skripsi  
**Jafar Harris Muslim**  
011.800.191.P

**Pembimbing Pertama,**  
Dr. Hj. JAUHARIAH, S.H., M.M., M.H.  
**Pembimbing Kedua,**  
Dr. Hj. FATRIA KHAIRO, STP, S.H., M.H.

**A B S T R A K**

Salah satu agenda reformasi pemerintah saat ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta produktifitas aparaturnya dengan cara melakukan reformasi keuangan negara. Menjadi lembaga yang berbadan layanan umum adalah terobosan pemerintah yang luar biasa agar pengelolaannya lebih profesional, efisien, produktif, akuntabel dan transparan serta dapat mengikuti perkembangan zaman.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi yaitu bagaimana tinjauan yuridis Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.05/2016 dan Status Hukum dari Badan Layanan Umum Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif yang di dalam pengumpulan bahan hukum tersebut digunakan beberapa prosedur pengumpulan data dan studi kepustakaan (*Library Research*). Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder.

Simpulan, Merujuk PP Nomor 23 Tahun 2005, dengan melalui pola BLU diharapkan dapat menyuburkan pewadahan baru bagi pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah yang dapat dinikmati oleh masyarakat baik dan BLU bukan merupakan badan hukum, namun BLU beroperasi untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya yang didelegasikan oleh instansi induknya.

Rekomendasi, hendaknya Implementasi dari sebuah penetapan didukung dengan aspek legalitas agar pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan lancar dan aman agar tidak berlaku surut antara implementasi dengan surat legalitas dari pihak yang berwenang mengesahkan.

Kata Kunci : Badan Layanan Umum, Pelayanan Publik, Penyelenggara Negara

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL .....  | i         |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....   | ii        |
| HALAMAN PENGESAHAN .....   | iii       |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....   | iv        |
| A B S T R A K.....   | v         |
| KATA PENGANTAR.....  | vi        |
| DAFTAR ISI.....  | viii      |
| DAFTAR GAMBAR.....   | x         |
| DAFTAR TABEL.....  | xi        |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>   | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang.....   | 1         |
| B. Permasalahan .....  | 8         |
| C. Ruang Lingkup .....   | 9         |
| D. Metodologi.....   | 9         |
| E. Sistematika Penulisan.....  | 10        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>  | <b>11</b> |
| A. Penyelenggara Negara.....   | 11        |
| B. Pelayanan Publik.....   | 25        |
| C. Badan Layanan Umum.....   | 39        |
| D. Pengertian Tinjauan Yuridis.....  | 46        |
| <b>BAB III TINJAUAN YURIDIS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN<br/>NOMOR 831/KMK.05/2016 TENTANG PENETAPAN BALAI<br/>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN<br/>PALEMBANG PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN<br/>SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN<br/>POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN<br/>UMUM.....</b> | <b>47</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| A. Tinjauan Yuridis Keputusan Menteri Keuangan Nomor 831/KMK.05/2016 Tentang Penetapan Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbangan Palembang Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanankistensi Badan Layanan Umum..... | 47        |
| B. Status Hukum Badan Layanan Umum Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 831/KMK.05/2016.....  | 64        |
| <b>BAB IV PENUTUP.....</b>   | <b>68</b> |
| A. Kesimpulan.....   | 68        |
| B. Saran.....  | 69        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>70</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>   | <b>72</b> |

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada analisis dan pembahasan masalah, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis Keputusan Menteri Keuangan Nomor 831/KMK.05/2016 Tentang Penetapan Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbangan Palembang Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Sistem Badan Layanan Umum

BLU dapat dibentuk di semua lembaga/ instansi pemerintahan, baik pusat maupun di daerah, Badan Layanan Umum (BLU) sebagai penyelenggara pelayanan publik sangatlah berperan penting dalam memberikan dan memaksimalkan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa (pemanfaatan aset). Dengan melalui pola BLU dimaksud (sebagaimana juga diamanatkan oleh Penjelasan PP 23 Tahun 2005) merupakan format baru dalam pengelolaan APBN dan dapat menyuburkan pewadahan baru bagi pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah yang saat ini dapat dinikmati oleh masyarakat baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA).

2. Status Hukum Badan Layanan Umum Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 831/KMK.05/2016

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdul Chalik dkk., Pelayanan Publik Tingkat Desa, Hal. 15.
- Agus Dwiyanto, dkk., Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Yogyakarta: PSKK-UGM, 2003, hal 43.
- Direktorat Pembinaan PK BLU Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI, Modul Bimbingan Teknis Penyusunan Persyaratan Adminstratif untuk Menerapkan PPK-BLU, 2008, hal 47.
- Fandy Tjiptono, Manajemen Jasa, Yogyakarta : Andi Offset, 2001, Hal. 56.
- Hardiansyah, Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya, Hal. 35.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008, Hal. 357.
- Lijan Poltak Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2010, Hal. 6.
- M. Irfan Islamy, Reformasi Pelayanan Umum, Makalah Pelatihan Strategi Pembangunan Sumber Manusia Aparatur Pemerintah Daerah dalam Era Globalisasi, di Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek, 1999, hal. 37.
- Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005, Hal. 205-210.
- Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua, Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2010, Hal. 228.
- Moenir H.A.S., Pendekatan Manusiawi Dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian, Gunung Agung, Jakarta, 1998, hal. 26.
- Moenir A.S., Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta : Bina Aksara, 2008, Hal. 26-27.
- Ratminto, dkk., Manajemen Pelayanan, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2005, Hal.28.
- Surjadi, Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik, Bandung : Reifika Aditama, 2012, Hal. 69.
- Syafii'e, Inu Kencana, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Jakarta : PT. Pertja, 1999, Hal.5.